



PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Telp./Fax. (0338) 672323 / 673900
SITUBONDO 68312

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PEMANGGILAN SAKSI YANG
TIDAK BERSEDIA HADIR**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/18
TGL. PEMBUATAN	:	12/12/2017
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disahkan Oleh,
Ketua

Drs. H. SUROSO, S.H, M.Hum. NIP. 19660301 199203 1 004

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : - - -
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Situbondo
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Situbondo*

 <p style="text-align: center;">PENGADILAN AGAMA SITUBONDO Jl. Jaks Agung Surpto no.18 Telp./Fax.(0338) 672323 SITUBONDO- (68312)</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/18
	Tanggal Pembuatan	: 12 Desember 2017
	Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
	Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
	Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Situbondo

SOP Prosedur Layanan Pemanggilan Saksi Yang Tidak Bersedia Hadir

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Pasal 140 HIR / Pasal 166 R.Bg. 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 6 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 7 Permenpan No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 8 SK Dirjen Badilag No. 0915/DJA/HM.25/SK/III/2014 tentang Pengesahan naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara ; 9 SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5 10 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara dan Pembayaran Panjar 2. SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06) 3. SOP Penugasan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) 4. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) 5. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) 6. SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10) 7. SOP Kegiatan Persidangan (SOP/AP/16) 	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	FM/AP/10/01, FM/AP/18/01, FM/AP/18/02

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Staf / Security	JSP	PP	Hakim	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuka persidangan					Kelengkapan perangkat persidangan	2 Menit	Dibukanya persidangan
2	Memanggil Para Pihak untuk masuk ke ruang sidang sesuai dengan antrian sidang.					Dibukanya persidangan	5 menit	Terpanggilnya Para Pihak untuk mengikuti persidangan
3	Melakukan pemeriksaan untuk memastikan Para Pihak tidak membawa senjata tajam/senjata api yang dapat membahayakan keamanan persidangan					Terpanggilnya Para Pihak untuk mengikuti persidangan	5 menit	Terwujudnya keamanan dan ketertiban persidangan

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Staf / Security	JSP	PP	Hakim	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
4	Melakukan pemeriksaan dan menunda sidang untuk pemeriksaan saksi					Terwujudnya keamanan dan ketertiban persidangan	10 menit	Penundaan sidang untuk pemanggilan saksi dalam berita acara persidangan
5	Membuat dan menandatangani instrumen panggilan pada saksi yang tidak hadir					Penundaan sidang untuk pemanggilan saksi dalam berita acara persidangan	10 menit	Instrumen perintah pemanggilan saksi (FM/AP/10/01)
6	Memerintahkan kepada pihak untuk menambah panjar biaya pemanggilan saksi					Instrumen perintah pemanggilan saksi	1 hari	Instrumen tambah panjar (FM/AP/18/01)
7	Melaksanakan pemanggilan saksi					Instrumen perintah pemanggilan saksi dan Instrumen tambah panjar	10 menit	Relaas panggilan saksi (FM/18/02)